



P U T U S A N

Nomor 835 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LISA SUSANTY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tgl.lahir : 31 tahun / 9 April 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Sawah Lio IV Gang 9 No.28 Rt.04/06 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt Utr tanggal 18 Juli 2019 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa bukti surat dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LISA SUSANTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjuf*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISA SUSANTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683122789 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Oktober 2018;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683231111 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683221779 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 168-00-2177779-0 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Agustus 2018 s/d April 2019;
 - 1 (satu) rangkap mutase rekening Bank Mandiri No. 168-00-0005525-9 an. Johan Wijaya Jie periode Desember 2018 s/d April 2018;
 - 1 (satu) bundle invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang uang pembayarannya secara tunai;
 - 1 (satu) bundle invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang uang pembayarannya secara transfer rekening;
 - 1 (satu) lembar rekapan invoice berikut uang masuk pembayaran secara tunai;
 - 1 (satu) lembar rekapan invoice berikut uang masuk pembayaran secara transfer rekening;
 - 1 (satu) lembar rekapan transfer dana dari per bank;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan transfer dana ke per nama;
- 4 (empat) token klik atau key;

Dikembalikan kepada PT. Asia Pancing Indonesia;

- 1 (satu) unit roaster besar (mesin penyangrai kopi);
- 1 (satu) unit mesin sealer stainless;
- 1 (satu) unit Grinder Hario VGO warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas kecil merek Midea warna putih;
- 1 (satu) unit printer warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Rok Presso warna putih;
- 3 (tiga) unit AC {Air Conditioner} terdiri dari 2 (dua) AC merek Sharp dan 1 (satu) merek Panasonic;
- 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu-abu;
- 2 (dua) buah meja kayu berikut 4 (empat) buah bangku kayu;
- 1 (satu) buah meja kerja warna coklat muda;
- 1 (satu) buah kursi warna biru;
- 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 2 (dua) buah meja rak warna coklat tua;
- 3 (tiga) rak sepatu warna coklat muda;
- 2 (dua) unit rak kopi terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit rak kopi terbuat dari besi;
- 2 (dua) unit meja kopi terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit cermin besar;
- 1 (satu) unit bangku tangga warna hitam;
- 3 (tiga) karung kopi mentah;
- 4 (empat) buah jam tangan terdiri dari 3 (tiga) buah jam tangan merek SEIKO dan 1 (satu) buah jam tangan merek ORIENT;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ warna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) pasang sepatu berbagai macam merek;
- 11 (sebelas) potong celana;
- 3 (tiga) potong baju dan jaket;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz No. Polisi B 2400 SYQ warna abu-abu No. rangka MHRGK5860JJ807084 No. Mesin L15Z51246987 berikut STNK an. HERRY HUMAIDI;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 2101362754 an. HERRY HUMAIDI periode Juni 2018 s/d Mei 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 2100084662 an. HERRY HUMAIDI periode Oktober 2018 s/d Mei 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 102-00-0756581-2 an. HERRY HUMAIDI periode April 2019 s/d Mei 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi koran Bank BCA Nomor rekening 7000-433-939 an. LILYS PUTERI AYU periode bulan Juni 2018 s/d April 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA nomor 2111343987 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA nomor 0740083007 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri nomor 168-00-0130260 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HERRY HUMAIDI

- 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas;
- 1 (satu) helai celanan jeans panjang merek Guess warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Find X warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merek R17 warna ungu;
- 1 (satu) unit jam tangan merek G-Shock warna emas;
- 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas warna putih;
- 1 (satu) buah gelang kali emas putih;
- sepasang anting emas putih;

Dikembalikan kepada PT. Asia Pancing Indonesia sebagai pengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa (barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari uang PT. Asia Pancing Indonesia yang ia gelapkan);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa menanggapi juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **LISA SUSANTY** pada beberapa waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan April 2019 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di PT. Asia Pancing Indonesia, Jl. Terusan Bandengan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa selaku karyawan di bagian keuangan PT. Asia Pancing Indonesia (yang bertugas membuat *Sales Order*, membuat faktur penjualan, mengecek stok barang, dan menerima uang hasil penjualan barang berupa alat pancing) diberikan *key* dan atau *token* rekening PT. Asia Pancing Indonesia serta rekening JOHAN WIJAYA JIE (selaku Direktur PT. Asia Pancing Indonesia) untuk memudahkan pengurusan penerimaan uang hasil penjualan barang, selanjutnya Terdakwa menyiapkan atau meminjam beberapa rekening milik teman-temannya dengan tujuan untuk memindahkan atau mengirim uang hasil penjualan barang tersebut tanpa sepengetahuan pimpinannya, lalu pada sekitar tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2019 Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dengan total sekitar Rp.4.514.886.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang masuk ke rekening PT. Asia

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancing Indonesia, rekening JOHAN WIJAYA JIE (selaku Direktur PT. Asia Pancing Indonesia), maupun secara tunai, kemudian dengan menggunakan *key/token* yang ia pegang, Terdakwa mengirim kembali uang dari rekening-rekening tersebut ke rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan sedangkan untuk uang tunai yang ia terima sejumlah Rp.518.631.671 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa uang hasil penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang telah Terdakwa kirim ke rekening-rekening yang telah Terdakwa persiapkan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan untuk kepentingan PT. Asia Pancing Indonesia.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Asia Pancing Indonesia menderita kerugian materiil senilai Rp.4.514.886.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **JUYEN DIANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan Saksi yakni Terdakwa atas nama LISA SUSANTY;
 - Bahwa Saksi adalah Komisaris atau pemilik dari PT. Asia Pancing Indonesia dimana Terdakwa adalah salah seorang karyawan di Perusahaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dibagian keuangan dengan tugas mengurus, mencatat, serta melaporkan keuangan termasuk hasil penjualan barang PT.Asia Pancing Indonesia , selain itu Terdakwa juga diberikan akses untuk menggunakan Token key rekening Perusahaan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa token diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai mengecek dan mencatat dibuku apabila ada transfer rekening pribadi pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan tersebut pada bulan April 2019 di kantor PT. Asia Pancing Indonesia yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara sewaktu bagian accounting hendak membayar SPT tahunan dan melihat dimutasi rekening ada pemindahan-pemindahan dana yang tidak dikenal, kemudian bagian accounting melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama bagian accounting melakukan audit dan ditemukan banyak pemindahan-pemindahan dana kepada teman-teman Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan uang milik PT. Asia Pancing Indonesia yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.514.886.000,00 (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Asia Pancing Indonesia berupa alat-alat pancing dari sejumlah toko langganannya;
- Bahwa PT. Asia Pancing Indonesia mempekerjakan Terdakwa selaku karyawan di bagian keuangan sejak 8 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggelapkan uang milik Perusahaan tersebut dengan cara mentransfer dari rekening Perusahaan ke rekening-rekening beberapa teman Terdakwa dengan menggunakan *token key* milik Perusahaan serta Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang secara tunai ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti berupa mutasi rekening Bank BCA dan Mandiri milik PT. Asia Pancing Indonesia serta Mutasi rekening Bank Mandiri milik JOHAN WIJAYA JIE, Saksi membenarkan jika yang tertuang dalam mutasi tersebut adalah informasi uang Perusahaan yang di transfer ke rekening-rekening teman Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia, saksi membenarkan jika invoice tersebut adalah invoice hasil penjualan barang secara tunai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaannya tersebut untuk membuka usaha kopi dan kepentingan pribadi Terdakwa lainnya.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir pada daftar barang bukti dalam Berkas Perkara, Saksi membenarkan jika sepengetahuan Saksi barang-barang yang terlampir dalam daftar tersebut adalah barang yang Terdakwa peroleh dari uang Perusahaan yang digelapkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: **JOHAN WIJAYA JIE**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan Saksi yakni Terdakwa atas nama LISA SUSANTY;
- Bahwa Saksi adalah Komisaris atau pemilik dari PT. Asia Pancing Indonesia dimana Terdakwa adalah salah seorang karyawan di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibagian keuangan dengan tugas mengurus, mencatat, serta melaporkan keuangan termasuk hasil penjualan barang PT.Asia Pancing Indonesia , selain itu Terdakwa juga diberikan akses untuk menggunakan Token key rekening Perusahaan;
- Bahwa token diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai mengecek dan mencatat dibuku apabila ada transfer kerekening pribadi pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan tersebut pada bulan April 2019 di kantor PT. Asia Pancing Indonesia yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara sewaktu bagian accounting hendak membayar SPT tahunan dan melihat dimutasi rekening ada pemindahan-pemindahan dana yang tidak dikenal, kemudian bagian accounting melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama bagian accounting melakukan audit dan ditemukan banyak pemindahan-pemindahan dana kepada teman-teman Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan uang milik PT. Asia Pancing Indonesia yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.514.886.000,00

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Asia Pancing Indonesia berupa alat-alat pancing dari sejumlah toko langganannya;
- Bahwa PT. Asia Pancing Indonesia mempekerjakan Terdakwa selaku karyawan di bagian keuangan sejak 8 Februari 2018;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggelapkan uang milik Perusahaan tersebut dengan cara mentransfer dari rekening Perusahaan ke rekening-rekening beberapa teman Terdakwa dengan menggunakan *token key* milik Perusahaan serta Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang secara tunai ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti berupa mutasi rekening Bank BCA dan Mandiri milik PT. Asia Pancing Indonesia serta Mutasi rekening Bank Mandiri milik JOHAN WIJAYA JIE, Saksi membenarkan jika yang tertuang dalam mutasi tersebut adalah informasi uang Perusahaan yang di transfer ke rekening-rekening teman Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia, saksi membenarkan jika invoice tersebut adalah invoice hasil penjualan barang secara tunai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaannya tersebut untuk membuka usaha kopi dan kepentingan pribadi Terdakwa lainnya.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir pada daftar barang bukti dalam Berkas Perkara, Saksi membenarkan jika sepengetahuan saksi barang-barang yang terlampir dalam daftar tersebut adalah barang yang Terdakwa peroleh dari uang Perusahaan yang digelapkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: **LILIANI** di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh saiaah satu karyawan PT. Asia Pancing Indonesia yakni Terdakwa atas nama LISA SUSANTY.
- Bahwa Saksi adalah staff *accounting* dari PT. Asia Pancing Indonesia dimana Terdakwa adalah karyawan di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan tersebut pada bulan April 2019 di kantor PT. Asia Pancing Indonesia yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa uang milik PT. Asia Pancing Indonesia yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.514.886.000,-00(Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Asia Pancing Indonesia berupa alat-alat pancing dari sejumlah toko langganannya;
- Bahwa PT. Asia Pancing Indonesia mempekerjakan Terdakwa selaku karyawan di bagian keuangan sejak 8 Februari 2018;
- Bahwa tugas yang diberikan kepada Terdakwa selaku bagian Keuangan adalah mengurus, mencatat, serta melaporkan keuangan termasuk hasil penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia selain itu Terdakwa juga diberikan akses untuk menggunakan *token key* rekening Perusahaan dan Direktur Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggelapkan uang milik Perusahaan tersebut dengan cara mentransfer dari rekening Perusahaan ke rekening-rekening beberapa teman Terdakwa dengan menggunakan *token key* milik Perusahaan serta Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang secara tunai ke rekening Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ketahui setelah saksi ingin mengurus pajak tahunan Perusahaan sehingga dilakukan audit dan ditemukanlah adanya kerugian sejumlah Rp4.514.886.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang Perusahaan tersebut dengan cara ditransfer ke rekening-rekening temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti berupa mutasi rekening Bank BCA dan Mandiri milik PT. Asia Pancing Indonesia serta Mutasi rekening Bank Mandiri milik JOHAN WIJAYA JIE, Saksi membenarkan jika yang tertuang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mutasi tersebut adalah informasi uang Perusahaan yang di transfer ke rekening-rekening teman Terdakwa;

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia, saksi membenarkan jika invoice tersebut adalah invoice hasil penjualan barang secara tunai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaannya tersebut untuk membuka usaha kopi dan kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir pada daftar barang bukti dalam Berkas Perkara, Saksi membenarkan jika sepengetahuan saksi barang-barang yang terlampir dalam daftar tersebut adalah barang yang Terdakwa peroleh dari uang Perusahaan yang digelapkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga tidak menanggapi;

4. Saksi: **MEN YIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama LISA SUSANTY.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asia Pancing Indonesia sebagai Manager merangkap sales penagih dan bekerja sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa dimana Terdakwa bekerja sebagai bagian Keuangan PT. Asia Pancing Indonesia yang bertugas menerima uang hasil tagihan penjualan barang lalu menyetorkannya ke rekening Perusahaan;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia, Saksi membenarkan jika invoice tersebut adalah invoice hasil penjualan barang secara tunai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan ;
- Bahwa Saksi dengan dari pimpinan perusahaan, Terdakwa mentransfer uang milik Perusahaan ke rekening teman-teman Terdakwa dengan cara menggunakan *token key* rekening milik kantor yang Terdakwa pegang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi: **YOHANES WIJAYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adalah masalah perkara ini karena Saksi ada membeli barang berupa pancing dari PT. Asia Pancing Indonesia dan sudah Saksi bayar kepada bagian keuangan yaitu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi membeli pancing dari Sales perusahaan bernama SAOELD beberapa kali yaitu bulan Pebruari 2018, bulan April 2018 dan bulan Juli 2018 dan sudah lunas dibayar Saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti invoice pembelian pancing dari PT Asia Pancing Indonesia tempat Terdakwa bekerja yang diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi: **BOBBY ANISAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya uang PT. Asia Pancing Indonesia yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja menjual beberapa alat-alat pancing secara freelance dan alat-alat pancing tersebut Saksi beli dari PT. Asia Pancing Indonesia;
- Bahwa alat-alat pancing yang Saksi beli tersebut sudah lunas Saksi bayar melalui bagian keuangan yaitu Terdakwa, namun Saksi dengan dari karyawan perusahaan bahwa uang hasil penjualan perusahaan tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan tetapi dikirim ke teman-teman Terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa setiap Saksi membayar lunas barang yang Saksi beli tersebut diberikan kepada Saksi invoice warna putih sebagai tanda bahwa Saksi sudah membayar lunas;
- Bahwa Saksi menjadi customer PT. Asia Pancing Indonesia sudah setahun;
- Bahwa Saksi membenarkan invoice pembelian barang yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa adapun yang Terdakwa gelapkan adalah berupa uang milik Perusahaan PT. Asia Pancing Indonesia;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian Keuangan di Perusahaan tersebut;
- Bahwa uang milik PT. Asia Pancing Indonesia yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.4.514.886.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Asia Pancing Indonesia berupa alat-alat pancing dari sejumlah toko langganannya;
- Bahwa PT. Asia Pancing Indonesia mempekerjakan Terdakwa selaku karyawan di bagian keuangan sejak 8 Februari 2018;
- Bahwa tugas yang diberikan kepada Terdakwa selaku bagian Keuangan adalah mengurus, mencatat, serta melaporkan keuangan termasuk hasil penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia selain itu Terdakwa juga diberikan akses untuk menggunakan *token key* rekening Perusahaan dan Direktur Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik Perusahaan tersebut dengan cara mentransfer dari rekening Perusahaan ke rekening-rekening beberapa teman Terdakwa dengan menggunakan *token key* milik Perusahaan serta Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang secara tunai ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti berupa mutasi rekening Bank BCA dan Mandiri milik PT. Asia Pancing Indonesia serta Mutasi rekening Bank Mandiri milik JOHAN WIJAYA JIE, Terdakwa membenarkan jika yang tertuang dalam mutasi tersebut adalah informasi uang Perusahaan yang Terdakwa transfer ke rekening-rekening temannya;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia, Terdakwa membenarkan jika invoice tersebut adalah invoice hasil penjualan barang secara tunai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaannya tersebut untuk membuka usaha kopi, membeli emas, pakaian, dan kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir pada daftar barang bukti dalam Berkas Perkara, Terdakwa membenarkan jika barang-barang yang terlampir dalam daftar tersebut adalah barang yang Terdakwa dan temannya atas nama HERRY HUMAIDI peroleh dari uang Perusahaan yang digelapkan;
- Bahwa adapun usaha kopi yang dibuka dan dijalankan dari uang PT. Asia Pancing Indonesia, Terdakwa serahkan kepada HERRY HUMAIDI dan HERRY HUMAIDI yang membelanjakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Beberapa dokumen yaitu:

1. 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683122789 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Oktober 2018;
2. 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683231111 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Desember 2018;
3. 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683221779 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Desember 2018;
4. 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 168-00-2177779-0 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Agustus 2018 s/d April 2019;
5. 1 (satu) rangkap mutase rekening Bank Mandiri No. 168-00-0005525-9 an. Johan Wijaya Jie periode Desember 2018 s/d April 2018;

Beberapa barang yaitu:

- 1) 1 (satu) bundle invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang uang pembayarannya secara tunai;
- 2) 1 (satu) bundle invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang uang pembayarannya secara transfer rekening;
- 3) 1 (satu) lembar rekapan invoice berikut uang masuk pembayaran secara tunai;
- 4) 1 (satu) lembar rekapan invoice berikut uang masuk pembayaran secara transfer rekening;
- 5) 1 (satu) lembar rekapan transfer dana dari per bank;
- 6) 1 (satu) lembar rekapan transfer dana ke per nama;
- 7) 4 (empat) token klik atau key;
- 8) 1 (satu) unit roaster besar (mesin penyangrai kopi);
- 9) 1 (satu) unit mesin sealer stainless;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz No. Polisi B 2400 SYQ warna abu-abu
No. rangka MHRGK5860JJ807084 No. Mesin L15Z51246987 berikut STNK
an. HERRY HUMAIDI;
- 11) 1 (satu) unit Grinder Hario VGO warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit kulkas kecil merek Midea warna putih;
- 13) 1 (satu) unit printer warna putih;
- 14) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 15) 1 (satu) unit Rok Presso warna putih;
- 16) 3 (tiga) unit AC {Air Conditioner} terdiri dari 2 (dua) AC merek Sharp dan 1
(satu) merek Panasonic;
- 17) 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu-abu;
- 18) 2 (dua) buah meja kayu berikut 4 (empat) buah bangku kayu;
- 19) 1 (satu) buah meja kerja warna coklat muda;
- 20) 1 (satu) buah kursi warna biru;
- 21) 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 22) 2 (dua) buah meja rak warna coklat tua;
- 23) 3 (tiga) rak sepatu warna coklat muda;
- 24) 2 (dua) unit rak kopi terbuat dari kayu;
- 25) 1 (satu) unit rak kopi terbuat dari besi;
- 26) 2 (dua) unit meja kopi terbuat dari kayu;
- 27) 1 (satu) unit cermin besar;
- 28) 1 (satu) unit bangku tangga warna hitam;
- 29) 3 (tiga) karung kopi mentah;
- 30) 4 (empat) buah jam tangan terdiri dari 3 (tiga) buah jam tangan merek SEIKO
dan 1 (satu) buah jam tangan merek ORIENT;
- 31) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ warna hitam;
- 32) 33 (tiga puluh tiga) pasang sepatu berbagai macam merek;
- 33) 11 (sebelas) potong celana;
- 34) 3 (tiga) potong baju dan jaket;
- 35) 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 2101362754 an. HERRY HUMAIDI
periode Juni 2018 s/d Mei 2019;
- 36) 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 2100084662 an. HERRY HUMAIDI
periode Oktober 2018 s/d Mei 2019;
- 37) 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 102-00-0756581-2 an.
HERRY HUMAIDI periode April 2019 s/d Mei 2019;
- 38) 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas;
- 39) 1 (satu) helai celanan jeans panjang merek Guess warna biru;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) rangkap mutasi koran Bank BCA Nomor rekening 7000-433-939 an. LILYS PUTERI AYU periode bulan Juni 2018 s/d April 2019;
- 41) 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA nomor 2111343987 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 42) 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA nomor 0740083007 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 43) 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri nomor 168-00-0130260 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 44) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Find X warna ungu;
- 45) 1 (satu) unit Handphone merek R17 warna ungu;
- 46) 1 (satu) unit jam tangan merek G-Shock warna emas;
- 47) 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas warna putih;
- 48) 1 (satu) buah gelang kali emas putih;
- 49) sepasang anting emas putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT Asia Pancing Indonesia bertempat di Jalan Terusan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara dan Direktornya dalah JOHAN WIJAYA JIE sedangkan Saksi JUYEN DIANA adalah Komisaris dan perusahaan tersebut yang bergerak dibidang jual beli alat-alat pancing;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan tersebut sejak bulan Februari 2018 bertugas dibagian keuangan dengan tugas mengurus, mencatat, serta melaporkan keuangan termasuk hasil penjualan barang PT.Asia Pancing Indonesia , selain itu Terdakwa juga diberikan akses untuk menggunakan Token key rekening Perusahaan untuk mengecek dan mencatat dibuku apabila ada transfer kerekening pribadi pimpinan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa yang diberi tugas mengurus keuangan perusahaan dan diberikan token key rekening perusahaan telah menyalah gunakannya sehingga perusaan mengalami kerugian sebesar Rp4.514.886.000,00 (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JUYEN DIANA dan Saksi JOHAN WIJAYA JIE mengetahui adanya peristiwa penggelapan tersebut pada bulan April 2019 di kantor PT.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Pancing Indonesia yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara sewaktu bagian accounting hendak membayar SPT tahunan dan melihat dimutasi rekening ada pemindahan-pemindahan dana yang tidak dikenal, kemudian bagian accounting melaporkan kepada Saksi pimpinan perusahaan yaitu Saksi JOHAN WIJAYA JIE dan Saksi JUYEN DIANA;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi JOHAN WIJAYA JIE bersama bagian accounting yaitu Saksi LILIANI melakukan audit dan ditemukan banyak pemindahan-pemindahan dana kepada teman-teman Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan uang milik PT. Asia Pancing Indonesia yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.514.886.000,00 (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Asia Pancing Indonesia dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019 sesuai bukti mutasi rekening Bank BCA dan Mandiri milik PT. Asia Pancing Indonesia serta Mutasi rekening Bank Mandiri milik JOHAN WIJAYA JIE, demikian juga dengan bukti-bukti invoice hasil penjualan barang;
- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri maupun dengan teman-teman Terdakwa sendiri sesuai bukti-bukti penyitaan barang yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berbagai macam barang seperti alat-alat dapur, kantor, perhiasan, pakaian, handphone, laptop dan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan kepada Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsure “Barang siapa” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama LISA SUSANTY yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dengan kapasitasnya sebagai bagian keuangan PT.Asia Pancing Indonesia yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara dan oleh pemilik Perusahaan yaitu Saksi JUYEN DIANA dan Saksi JOHAN WIJAYA JIE memberikan token key milik perusahaan sehingga Terdakwa dengan tugas yang diberikan kepadanya yaitu mengurus, mencatat, serta melaporkan keuangan termasuk hasil penjualan barang PT Asia Pancing Indonesia, secara leluasa menyalah gunakan jabatannya yaitu atas uang hasil penjualan barang tidak disetor ke rekening perusahaan tetapi dikirim atau di transfer ke rekening teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui adanya uang hasil penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia kemudian Terdakwa secara berkelanjutan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Asia Pancing Indonesia sehingga total PT. Asia Pancing Indonesia menderita kerugian senilai Rp.4.514.886.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku karyawan di bagian keuangan PT. Asia Pancing Indonesia (yang bertugas membuat *Sales Order*, membuat faktur penjualan, mengecek stok barang, dan menerima uang hasil penjualan barang berupa alat pancing) diberikan *key* dan atau *token* rekening PT. Asia Pancing Indonesia serta rekening JOHAN WIJAYA JIE (selaku Direktur PT. Asia Pancing Indonesia) untuk memudahkan pengurusan penerimaan uang hasil penjualan barang, selanjutnya Terdakwa menyiapkan atau meminjam beberapa rekening milik teman-temannya dengan tujuan untuk memindahkan atau mengirim uang hasil penjualan barang tersebut tanpa sepengetahuan pimpinannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memindahkan rekening teman-temannya juga ada yang diambil Terdakwa secara tunai semuanya merupakan uang hasil penjualan barang dengan total sekitar Rp4.514.886.000,00 (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang masuk ke rekening PT. Asia Pancing Indonesia, rekening JOHAN WIJAYA JIE (selaku Direktur PT. Asia Pancing Indonesia), kemudian atas uang tersebut sesuai barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagian telah dibelanjakan untuk peralatan restoran termasuk alat mesin, barang elektronik seperti Laptop, Handphone, AC, dan barang lainnya seperti pakaian, perhiasan, jam tangan dan mobil, sedangkan untuk uang tunai yang ia terima sejumlah Rp518.631.671 (Lima ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur: "Tetapi yang ada *dalam kekuasaannya disebabkan* karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dapat dengan leluasa mentransfer uang dari rekening perusahaan tempat Terdakwa bekerja ke rekening teman-teman Terdakwa tanpa seijin perusahaan adalah karena Terdakwa diberi hak untuk menggunakan alat toke key dengan maksud mempermudah pengecekan hasil penjualan perusahaan, namun kepercayaan perusahaan kepada Terdakwa disalahgunakannya sehingga PT. Asia Pancing Indonesia mengalami kerugian sejumlah yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu' juga telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa meminjam beberapa rekening milik teman-temannya dengan tujuan untuk memindahkan atau mengirim uang hasil penjualan barang perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinannya, lalu pada sekitar tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2019 Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dengan total sekitar Rp4.514.886.000,00 (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang masuk ke rekening PT. Asia Pancing Indonesia, rekening JOHAN WIJAYA JIE (selaku Direktur PT. Asia Pancing Indonesia), maupun secara tunai, kemudian dengan menggunakan *key/token* yang ia pegang, Terdakwa mengirim kembali uang dari rekening-rekening tersebut ke rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan sedangkan untuk uang tunai yang ia terima sejumlah Rp518.631.671,00 (Lima ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" juga telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjuf, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pleddoi secara tertulis pada pokoknya hanya menyatakan penyesalannya dan memohon keringan hukuman, sehingga Majelis Hakim menganggap sudah masuk pada keadaan meringankan dan akan dipertimbangkan pada keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil pada PT. Asia Pancing Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: LISA SUSANTY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683122789 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Oktober 2018;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683231111 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 1683221779 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Juni 2018 s/d Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 168-00-2177779-0 an. PT. Asia Pancing Indonesia periode Agustus 2018 s/d April 2019;
 - 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 168-00-0005525-9 an. Johan Wijaya Jie periode Desember 2018 s/d April 2018;
 - 1 (satu) bundle invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang uang pembayarannya secara tunai;
 - 1 (satu) bundle invoice penjualan barang PT. Asia Pancing Indonesia yang uang pembayarannya secara transfer rekening;
 - 1 (satu) lembar rekapan invoice berikut uang masuk pembayaran secara tunai;
 - 1 (satu) lembar rekapan invoice berikut uang masuk pembayaran secara transfer rekening;
 - 1 (satu) lembar rekapan transfer dana dari per bank;
 - 1 (satu) lembar rekapan transfer dana ke per nama;
 - 4 (empat) token klik atau key;Dikembalikan kepada PT. Asia Pancing Indonesia;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit roaster besar (mesin penyangrai kopi);
- 1 (satu) unit mesin sealer stainless;
- 1 (satu) unit Grinder Hario VGO warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas kecil merek Midea warna putih;
- 1 (satu) unit printer warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Rok Presso warna putih;
- 3 (tiga) unit AC {Air Conditioner} terdiri dari 2 (dua) AC merek Sharp dan 1 (satu) merek Panasonic;
- 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu-abu;
- 2 (dua) buah meja kayu berikut 4 (empat) buah bangku kayu;
- 1 (satu) buah meja kerja warna coklat muda;
- 1 (satu) buah kursi warna biru;
- 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 2 (dua) buah meja rak warna coklat tua;
- 3 (tiga) rak sepatu warna coklat muda;
- 2 (dua) unit rak kopi terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit rak kopi terbuat dari besi;
- 2 (dua) unit meja kopi terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit cermin besar;
- 1 (satu) unit bangku tangga warna hitam;
- 3 (tiga) karung kopi mentah;
- 4 (empat) buah jam tangan terdiri dari 3 (tiga) buah jam tangan merek SEIKO dan 1 (satu) buah jam tangan merek ORIENT;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ warna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) pasang sepatu berbagai macam merek;
- 11 (sebelas) potong celana;
- 3 (tiga) potong baju dan jaket;
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz No. Polisi B 2400 SYQ warna abu-abu No. rangka MHRGK5860JJ807084 No. Mesin L15Z51246987 berikut STNK an. HERRY HUMAIDI;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 2101362754 an. HERRY HUMAIDI periode Juni 2018 s/d Mei 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA No. 2100084662 an. HERRY HUMAIDI periode Oktober 2018 s/d Mei 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri No. 102-00-0756581-2 an. HERRY HUMAIDI periode April 2019 s/d Mei 2019;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap mutasi koran Bank BCA Nomor rekening 7000-433-939 an. LILYS PUTERI AYU periode bulan Juni 2018 s/d April 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA nomor 2111343987 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening BCA nomor 0740083007 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri nomor 168-00-0130260 an. LISA SUSANTY periode Juni 2018 s/d April 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HERRY HUMAIDI;

- 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas;
- 1 (satu) helai celanan jeans panjang merek Guess warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Find X warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merek R17 warna ungu;
- 1 (satu) unit jam tangan merek G-Shock warna emas;
- 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas warna putih;
- 1 (satu) buah gelang kali emas putih;
- sepasang anting emas putih;

Dikembalikan kepada PT. Asia Pancing Indonesia sebagai pengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa (barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari uang PT. Asia Pancing Indonesia yang ia gelapkan);

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp5.000,-00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, oleh Parnaeahan Silitonga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sarwono, S.H.,M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H.,M.Hum-

Parnaeahan Silitonga, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.,-

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor835/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)